

Judul : Pengesahan RUU IKN melalui Proses Matang
Tanggal : Kamis, 20 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Pengesahan RUU IKN melalui Proses Matang

Pemberian nama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat diterima hampir seluruh fraksi. Namun, perlu ada penjelasan secara rinci dan komprehensif perihal kata Nusantara itu.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menepis isu yang menyebutkan proses pembahasan dan

pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang sangat singkat dan terburu-buru. Menurutnya, perumusan peraturan perundangan itu sudah melalui proses diskusi yang matang dan komprehensif.

"Ini yang harus diketahui publik. Komunikasi dengan pemerintah, khususnya Bappenas, dalam persiapan draf RUU, perpres, bahkan rancangan masterplan sudah berlangsung lama, sejak periode lalu," ujar Wandy Tuturoong. Ia mengungkapkan rumusan RUU IKN juga didukung kajian beserta naskah akademik, yang sudah dibahas bersama antara pemerintah, DPR, dan para ahli. Wandy menekankan, saat ini yang paling penting ialah mengawal proses selanjutnya agar pandangan berbagai pihak bisa diakomodasi

dalam pelaksanaan pemindahan IKN. "Kerja sama penuh antara seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan pemindahan Ibu kota baru ini," tandasnya. Anggota Pansus DPR RUU Ibu Kota Negara Guspari Gaus menilai pemberian nama Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) dapat diterima hampir seluruh fraksi. Namun, Fraksi PAN meminta perlu ada penjelasan secara rinci dan komprehensif perihal kata Nusantara dalam RUU

agar masyarakat dapat memahami makna dan juga menjadi catatan sejarah berharga bagi bangsa dan sekaligus agar tidak menimbulkan perdebatan yang kontra produktif. "Kami juga mengingatkan penggunaan istilah Otorita dalam RUU IKN karena Pasal 18, 18A, dan Pasal 18B UUD NRI 1945 yang dijadikan rujukan tidak mengenal nomenklatur otoritas," ujarnya. **Mengubah** Disahkannya UU IKN Nusantara juga mengubah beberapa hal. Antara lain, penghapusan

status Daerah Kota Istimewa (DKI) yang melekat di Jakarta. "DKI Jakarta secara *de jure* tidak lagi disebut DKI sejak UU (IKN Nusantara) disahkan, tapi di pasal berikutnya (tetap menjalankan fungsi IKN) sebelum otoritas IKN aktif secara *de facto*," kata anggota Pansus RUU IKN Muhammad Rifqini zamy Karsayuda. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 39 UU IKN Nusantara. Jakarta tetap berperan sebagai IKN sampai ditetapkannya waktu pemindahan ke Kalimantan Timur melalui keputusan presiden. "DKI (Ja-

karta) masih memiliki fungsi-fungsinya sebagai DKI," ungkap dia. Selain itu, UU IKN Nusantara mengamanatkan kepada pemerintah membuat aturan dan perundang-undangan segera menyusun payung hukum Jakarta. Hal itu perlu dilakukan menentukan karakteristik kekhususan yang dimiliki Jakarta. "Itu artinya pemerintah dan DPR masih menempatkan Jakarta sebagai daerah khusus berbeda dari provinsi lain di Indonesia yang tinggal nanti kekhususannya akan diatur dalam UU." (Sru/Medcom/P-1)